



**PUTUSAN**

**Nomor : 06/G/2016/PTUN-PDG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam sengketa antara :-----

**NUZUL PUTRA, S.H.,M.M**, Kewarganegaraan Indonesia, ex anggota DPRD

Kota Padang, Periode Tahun 2014-2019, Alamat Jalan Dr. Wahidin I No.6B RT 001. RW 003 Kelurahan Ganting Parak Gadang Timur, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

- 1. ZAINIATI, S.H.,M.H.**
- 2. YOSSE RIZAL. A, S.H.**

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Hukum Zainiati Associate, Jalan Samudera No. 38 Padang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2016;-----  
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;-----

**MELAWAN**

**GUBERNUR SUMATERA BARAT**, Berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman

No. 51 Padang;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

- 1.DEVI KURNIA, S.H.,M.M**, Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat; -----
- 2.ENIFITA DJINIS, S.H.** Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat;-----
- 3.DESI ARIATI, S.H**, Kepala Bagian Bantuan Hukum Dan HAM Pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat;-----



4. **AZMEIYEDA MAKMUR, S.H.**, Kepala Bagian Peraturan  
Perundang-undangan Pada Biro Hukum Sekretariat  
Daerah Provinsi Sumatera Barat;-----

5. **YENNI NOVARITA, S.H., M.H.**, Kasubag Bantuan Hukum  
dan Sengketa Hukum Pada Biro Hukum Sekretariat  
Daerah Provinsi Sumatera Barat;-----

Semuanya beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 51  
Padang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
No.180/1965/Huk/IV-2016 tanggal 27 April 2016 Selanjutnya  
disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut:-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Padang Nomor : 06/PMH/2016/PTUN-PDG Tanggal 6 April 2016 tentang  
Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 06/PEN-  
HPP/2016/PTUN-PDG tanggal 11 April 2016 tentang Penetapan Hari  
Pemeriksaan Persiapan;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :  
06/G/2016/PTUN-PDG Tanggal 17 Mei 2016 tentang Penetapan Hari  
Sidang;-----
- Telah membaca Berita Acara yang bersangkutan dalam perkara ini;-----
- Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;-----
- Telah memperhatikan dan mempelajari bukti-bukti dan mendengar  
keterangan saksi yang diajukan dipersidangan;-----

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah  
mengajukan gugatan tertanggal 4 April 2016 yang diterima dan didaftarkan di  
Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tanggal 5 April 2016 dengan Register



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor 06/G/2016/PTUN-PDG, dan telah dilakukan perbaikan formal pada tanggal 17 Mei 2016, serta perubahan dan penambahan gugatan pada tanggal 26 Mei 2016, yang pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut: -----

## **Bahwa yang menjadi Objek Gugatan adalah:**

Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 171-317-2016 tanggal 18 Maret 2016 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang atas nama Nuzul Putra, S.H.,M.M; -----

## **Kepentingan Penggugat yang dirugikan :**

Bahwa kerugian yang diderita oleh pribadi Penggugat baik materiel maupun in materiel dikarenakan Penggugat telah menerima Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 171-317-2016 tanggal 18 Maret 2016 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kota Padang atas nama Nuzul Putra, S.H.,M.M;-----

Bahwa kerugian materiel yang diderita oleh Penggugat adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa masa keanggotaan Penggugat dari tahun 2014 sampai 2019 baru berjalan  $\pm$  2 (dua) tahun dan masih tersisa selama 3 (tiga) tahun dan hak-hak Penggugat sebagai anggota tidak menerima lagi yang harusnya diterima setiap bulan gaji dan tunjangan Penggugat sekitar Rp.17.800.000,- (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) kalau dihitung sampai dengan sekarang yaitu sekitar sekitar 640.800.000 (enam ratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah);-----
2. Bahwa untuk masa kegiatan reses Penggugat mendapat biaya/tunjangan 3 x masa reses dalam setahun, (satu kali masa reses mendapat biaya Rp.13.000.000), dan dalam 3 (tiga) tahun Penggugat mendapat 9 x masa reses x 13.000.000,- dengan jumlah Rp.117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah); -----

Halaman 3 dari 45 Halaman Putusan Nomor: 06/G/2016/PTUN.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Untuk pakaian dinas Penggugat mendapat biaya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) pertahun x 3 (tiga) tahun (sisanya masa keanggotaan) sama dengan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);-----
4. Untuk kunjungan kerja Penggugat mendapat jadwal 2 x sebulan dan sekali kunjungan mendapat biaya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Bahwa Penggugat untuk kunjungan kerja selama 3 tahun mendapatkan jadwal sebagai berikut : 2 x 36 bulan x Rp.15.000.000,- sama dengan Rp.1.080.000.000,- (satu milyar delapan puluh juta rupiah);-----

Jadi kalau ditotalkan semua kerugian materil dari Penggugat adalah Rp.1.867.000.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta rupiah);---

5. Bahwa pemecatan Penggugat oleh DPP PDI dalam perkara *a quo* tidak ada hubungannya dengan pengangkatan Penggugat menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Karena Penggugat menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang karena Penggugat menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Padang dipilih berdasarkan suara rakyat setelah melihat foto Penggugat yang terpampang di kertas suara bukan berdasarkan penunjukan dari DPP PDI Perjuangan jadi pemecatan dalam Pemilihan Umum langsung Partai tidak bisa serta merta untuk merecall Penggugat karena pada kenyataannya Pemberhentian Penggugat tidak melalui proses oleh DPP PDI Perjuangan sehingga Pemberhentian Antar Waktu Nuzul Putra, S.H.,M.M. tidak berlaku dan batal demi hukum, mengacu pada Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor Perkara 127/Pdt/2014/PN.PDG dan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Nomor Perkara 84/PDT/2015/PT.PDG yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;-----

Halaman 4 dari 45 Halaman Putusan Nomor: 06/G/2016/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun kerugian in materil yang diderita Penggugat dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 171-317-2016 Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang atas nama Nuzul Putra, S.H.,M.M. adalah sebagai berikut:-----

1. Berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Penggugat;-----
2. Bahwa Penggugat selaku Anggota DPRD Kota Padang menerima kewajiban untuk mengunjungi masyarakat pemilihnya (konstituent) dalam rangka memperjuangkan/memfasilitasi aspirasi masyarakat pemilihnya sebanyak 4 x setahun per anggota DPRD, namun tidak lagi bisa mendatangi masyarakat pemilihnya.-----
3. Masyarakat pemilih Penggugat tidak dapat lagi memperoleh peruntukan dana Aspirasi.-----

## Tenggang Waktu Gugatan:

1. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 18 Maret 2016.
2. Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima/diketahui Penggugat pada tanggal 24 Maret 2016 dari Ketua DPRD Kota Padang.
3. Bahwa gugatan *a quo* didaftarkan pada tanggal 5 April 2016.
4. Bahwa oleh karenanya gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan jangka waktu selama 90 (Sembilan puluh) hari (diketahui tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan 5 April 2016);

**Adapun dalil-dalil yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :**

1. Bahwa Penggugat berdasarkan Keanggotaan Partai adalah anggota aktif pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan Nomor Anggota 13.71.02.002.280456.9626 yang diterbitkan tanggal 1 Juni 2012.

Halaman 5 dari 45 Halaman Putusan Nomor: 06/G/2016/PTUN.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) adalah partai Politik yang telah berbadan Hukum dan mempunyai Anggaran Dasar dan anggaran Rumah Tangga berdasarkan surat ketetapan DPP PDI Perjuangan Nomor : 001 / TAP / DPP / V / 2010 tentang penetapan berlakunya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tahun 2010-2015 dan Keputusan Kongres III PDI Perjuangan Nomor : 09 / TAP / Kongres III / PDI-P / 2010 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan.
3. Bahwa pengangkatan Penggugat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 171/559 2014 tanggal 21 juli 2014 dan SK KPU Kota Padang No.89/KPU/Kota 003.435095/V/2014 tanggal 12 Mei 2014.-----
4. Bahwa Penggugat sewaktu menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang ditempatkan atau membidangi Komisi II yaitu Bidang Ekonomi dan Pembangunan.-----
5. a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan DPD PDI Perjuangan Nomor : 412 /KPTS / DPP / X / 2014 tanggal 27 Oktober 2014 tentang Pemecatan Nuzul Putra, S.H.,M.M dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan pertimbangan bahwa Penggugat sebagai kader Partai jelas terbukti telah melakukan pelanggaran disiplin Partai karena tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Partai.-----  
b. Bahwa berdasarkan surat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 008 / Ex / DPC – 25.16-B / XI / 2014 tanggal 14 November 2014, perihal Permohonan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Padang dari PDI Perjuangan kepada Pimpinan DPRD Kota Padang, hal ini menurut Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan masa bakti 2010 – 2015, berdasarkan Undang-

Halaman 6 dari 45 Halaman Putusan Nomor: 06/G/2016/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor : 17/ 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD pasal  
405 ayat 1 huruf c, dan ayat 2 huruf h.-----

- c. Bahwa berdasarkan Surat Ketua DPRD Kota Padang Nomor : 170 /01 / DPRD.PDG/ XII – 2015 tanggal 31 Desember 2015 perihal Pengganti Antar Waktu, kepada Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.-----
- d. Bahwa berdasarkan Surat Wakil Ketua DPRD Kota Padang Nomor : 170 /29 / DPRD.PDG/ I – 2016 tanggal 22 Januari 2016 perihal Pemberhentian Antar Waktu, yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Walikota Padang.-----
- e. Bahwa berdasarkan Surat Walikota Padang Nomor : 171 / 01.68 / Kesbang / 1 / 2016 tanggal 29 Januari 2016, perihal : Pemberhentian Antar Waktu Sdr. Nuzul Putra, S.H., M.M; -----
- f. Pasal 102 anggota DPRD berhenti antar waktu karena :-----
  - a. Meninggal dunia
  - b. Mengundurkan diri
  - c. Diberhentikan

Bahwa pada poin a dan b dalam perkara *a quo* tidak termasuk alasan dari Tergugat untuk memberhentikan Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang karena sampai saat Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 171 - 317 2016 tanggal 18 Maret 2016 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Atas nama Nuzul Putra S.H.,M.M, Penggugat masih dalam keadaan sehat dan tidak pernah mengundurkan diri.-----

Bahwa mengenai pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang oleh Tergugat pada pont 3 yaitu karena diberhentikan adalah tidak sah karena juga tidak melalui hasil

Halaman 7 dari 45 Halaman Putusan Nomor: 06/G/2016/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verifikasi dan juga sangat bertentangan dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pemerintahan yang baik khususnya Pasal 142.---

## Pasal 142

1. Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a dan huruf b, huruf d dan huruf g dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan kepada Rapat Paripurna.-----
2. Keputusan Badan Kehormatan mengenai pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pasal (1) dilaporkan oleh Badan Kehormatan kepada rapat Paripurna.-----
6. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Anggaran Dasar Partai Perjuangan Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) yaitu :-----  
Sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap anggota Partai atas pelanggaran Disiplin Partai terdiri dari :-----
  - 1) Peringatan
  - 2) Pembebas tugas dari Jabatan Partai dan / atau jabatan atas nama Partai
  - 3) Pemberhentian sementara ( skorsing )
  - 4) Pemecatan.

Bahwa berdasarkan pasal 19 Anggaran Dasar PDI Perjuangan tersebut diatas dapat dinyatakan DPC PDI Perjuangan Kota Padang tidak pernah menjalankan atau melaksanakan aturan sesuai urutan dan fungsinya masing masing, maka dalam hal proses atau prosedur PAW yang dijatuhkan pengurus DPP PDI Perjuangan terhadap Penggugat berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai tidaklah tepat dengan kata lain, "usulan PAW anggota DPRD untuk tahun 2014 sampai dengan 2019 Kota Padang a.n. Nuzul Putra, S.H., M.M tidak

Halaman 8 dari 45 Halaman Putusan Nomor: 06/G/2016/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima serta cacat demi hukum dan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.-----

7. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat 1,2, dan 5, Undang Undang Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, berbunyi sebagai berikut :-----

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.-----
- (2) Penyelesaian perselisihan Internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.-----
- (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara Internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.-----

Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat 1,2 dan 5 Undang Undang Nomor : 2 Tahun 2011 tersebut diatas dapat disimpulkan :-----

Bahwa sekiranya Penggugat dinyatakan telah melanggar ketentuan Pasal 32 ayat 1,2 dan 5 Undang – Undang Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Penggugat tidak pernah dalam Internal Partai untuk dipanggil, ditegur, diperingatkan ( SP1, SP2, SP3 ), diberi sanksi, dilakukan pembinaan serta disidangkan dalam Internal Partai atau Mahkamah Partai.-----

8. Bahwa Tergugat belum dapat menjalankan azas Pemerintahan yang baik terutama bertitik tolak kepada sistim Administrasi Pemerintahan yang baik dan berdasarkan Pasal 50 ayat 1 dan 2 Undang - Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang terdapat dalam ayat : -----

Halaman 9 dari 45 Halaman Putusan Nomor: 06/G/2016/PTUN.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Badan dan / atau Pejabat Pemerintah sebelum menetapkan dan / atau melakukan keputusan dan / atau tindakan harus memeriksa dokumen dan kelengkapan Administrasi Pemerintah dari pemohon.
- (2) Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan dan / atau Pejabat Pemerintah menentukan sifat, ruang lingkup pemeriksaan, pihak yang berkepentingan dan dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung penetapan dan / atau pelaksanaan keputusan dan / atau tindakan.-----

Bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, di Pasal 1 dan 2 tersebut diatas dapat disimpulkan Tergugat tidak semestinya mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 171 – 317 – 2016 tanggal 18 Maret 2016 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Atas nama Nuzul Putra S.H.,M.M, karena seharusnya berkas atau bahan - bahan Penggugat yang menjadi dasar untuk PAW terlebih dahulu diklarifikasi berdasarkan Administrasi yang baik dan lengkap dengan kata lain merupakan kelengkapan sebuah *bundle beschiking* dari Tenggugat. -----

9. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, pada Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60 Pasal 61 dan Pasal 62 sebagaimana yang tertuang dalam Gugagatan ini yang memuat pasal - pasal dan ayat antara lain : -----

## Pasal 57

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas: -----
  - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD

Halaman 10 dari 45 Halaman Putusan Nomor: 06/G/2016/PTUN.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;

- b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan/atau kode etik DPRD;
- c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
- d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada rapat paripurna DPRD.

- (2) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.-----

## Pasal 58

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Badan Kehormatan berwenang :-----

- a. memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pengadu, saksi, dan/atau pihak pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD.

## Pasal 59

- 1) Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi oleh Badan Kehormatan.
- 2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

Halaman 11 dari 45 Halaman Putusan Nomor: 06/G/2016/PTUN.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD atau
  - d. pemberhentian sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- 3) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.-----
- 4) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

#### **Pasal 60**

- 1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai identitas pengadu yang jelas dengan tembusan kepada Badan Kehormatan.-----
- 2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan DPRD tidak menyampaikan pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.--
- 3) Dalam hal pengaduan tidak disertai dengan identitas pengadu yang jelas, pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan.-----

#### **Pasal 61**

- 1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.
- 2) Penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meminta keterangan dan penjelasan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, dan/atau memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.-----

- 3) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi. -----

## Pasal 62

- 1) Dalam hal hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) menyatakan bahwa teradu terbukti bersalah, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya. -----
  - 2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan dilaporkan kepada rapat paripurna DPRD.-----
  - 3) Dalam hal keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD, pimpinan DPRD menyampaikan keputusan tersebut kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.-----
10. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD tersebut di atas, serta berdasarkan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dapat disimpulkan :-----
- TERGUGAT dalam mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 171 - 317 - 2016 tanggal 18 Maret 2016 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Atas nama Nuzul Putra SH.MM, jelas melanggar azas Administrasi Pemerintahan yang baik dan bertentangan dengan aturan dan ketentuan per Undang-undangan yang berlaku seperti yang telah

Halaman 13 dari 45 Halaman Putusan Nomor: 06/G/2016/PTUN.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan tersebut diatas dan merupakan suatu keputusan yang cacat demi hukum.-----

- Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 171 - 317 - 2016 tanggal 18 Maret 2016 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang, pada bagian amar Membaca dan huruf 2 terdapat kesalahan yang menjadi bagian /dasar dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur karena, berdasarkan Surat Ketua DPRD Kota Padang Nomor : 170 /20 /DPRD.PDG/ I-2016 tanggal 20 Januari 2016, perihal Pemberhentian Antar Waktu ( PAW ) bahwa surat Ketua DPRD tersebut tidak pernah ada dan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 171 - 317 - 2016 tanggal 18 Maret 2016 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang tidak sah dan batal demi hukum.-----

## Permohonan Penundaan :

Bahwa apabila objek sengketa dilaksanakan maka Penggugat akan sangat dirugikan :-----

1. Bahwa akan terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan / dipulihkan seperti keadaan semula dengan alasan bahwa program pembangunan serta perencanaan pekerjaan yang diamanatkan terhadap Penggugat tidak dapat dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat Kota Padang terutama pada wilayah daerah pemilihan Penggugat disebabkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 171 - 317 2016 tanggal 18 Maret 2016 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang atas nama Nuzul Putra, S.H.,M.M.-----
2. Bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

Halaman 14 dari 45 Halaman Putusan Nomor: 06/G/2016/PTUN.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Bahwa Penggugat mohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda Pelaksanaan Objek Sengketa sampai Perkara a quo berkekuatan Hukum tetap dan Penggugat tetap dapat menjalankan tugasnya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang .-----
4. Bahwa pada tahun ini juga sudah direncanakan atau sudah dianggarkan dana sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk pembangunan dalam hal pembuatan irigasi, jalan lingkungan serta rehab mesjid dan mushala, sehingga dengan di berhentikanya atau di PAW kanya Penggugat maka Penggugat tidak bisa menjalankan amanah atau program pembangunan serta perencanaan pekerjaan yang diamanatkan kepada Penggugat dan tidak dapat dilaksanakan pembangunan di tengah-tengah masyarakat Kota Padang terutama pada wilayah daerah pemilihan Penggugat yang telah diberikan oleh konstituennya.-----
5. Pembangunan Phisik Proyek Irigasi yang terletak di seberang Palinggam yang saat ini sedang dikerjakan atau sedang berjalan yang dananya berasal dari Dana Aspirasi atas Nama Nuzul Putra S.H.,M.M. atau Penggugat.-----

**Dalam Permohonan Penundaan :**

- Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat sampai adanya putusan tetap.-----

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 171- 317 - 2016 tanggal 18 Maret 2016 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Padang atas nama Nuzul Putra, S.H.,M.M.-----

Halaman 15 dari 45 Halaman Putusan Nomor: 06/G/2016/PTUN.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 171- 317- 2016 tanggal 18 Maret 2016 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Padang atas nama Nuzul Putra, S.H.,M.M.-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara *a quo*.-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban dalam Surat Jawaban tertanggal 2 Mei 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

1. Bahwa Tergugat secara tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang Penggugat kemukakan dalam surat gugatannya, kecuali hal-hal yang secara jelas dan tegas telah diakui kebenarannya secara hukum.
2. Bahwa terhadap alasan-alasan Penggugat yang dikemukakan dalam surat gugatan pada halaman 2, dimana kepentingan Penggugat yang dirugikan secara materil berjumlah Rp. 1.867.000.000,-( satu milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta rupiah ) adalah merupakan pokok – pokok yang dikemukakan dalam Gugatan Perdata. Dalam hal ini Penggugat keliru dalam mengemukakan dasar-dasar gugatan Tata Usaha Negara.-----
3. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya merupakan alasan pendukung bagi Tergugat untuk mengeluarkan Keputusan Nomor 171 - 317 -2016 tanggal 18 Maret 2016 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Padang, atas nama Nuzul Putra, S.H.,M.M. Keputusan ini merupakan turunan kebijakan yang berjenjang dengan memperhatikan Surat Walikota Padang No. 171/01.68/Kesbang/I/2016 tanggal 29 Januari 2016 perihal Pemberhentian Antar Waktu Sdr.Nuzul Putra, S.H.,M.M, Surat Ketua DPRD Kota Padang No.170/20/DPRD.PDG/I-2016 tanggal 20

Halaman 16 dari 45 Halaman Putusan Nomor: 06/G/2016/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016 perihal Pemberhentian Antar Waktu (PAW), Surat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Pratai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) No.001EX/DPC-24. 17/I/2016 tanggal 05 Januari 2016 perihal Pemberhentian Antar Waktu Sdr.Nuzul Putra,S.H.M.M, Surat Ketua DPRD perihal Pengganti Antar Waktu, Surat Dewan Pimpinan Cabang ( DPC ) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) No.008/EX/DPC-25. 16-B/XI/2014 tanggal 14 November 2014 perihal Permohonan Pengganti Anta Waktu Anggota DPRD Kota Padang dari PDI Perjuangan, Surat Keputusan DPP Partai Demokrasi Indonesia tentang Pemecatan Nuzul Putra ,SH.MM dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.-----

4. Bahwa dalam penjelasan Pasal 405 ayat (2) huruf h Undang-Undang No.17 Tahun 2014 Jo Pasal 102 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2010 adalah dalam hal anggota poilitik diberhentikan oleh partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan, pemberhentiannya sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Artinya, penundaan penerbitan Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian anggota DPRD hanya dapat dilakukan apabila perselisihan antara Penggugat dengan partainya sedang dalam proses persidangan di pengadilan (perkaranya belum berkekuatatan hukum tetap).-----

Bahwa Berdasarkan penjelasan di atas, secara prosedur penerbitan keputusan Tergugat juga didasarkan atas pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Padang No.127/Pdt.G/2015/PN.Pdg tanggal 14 April 2015 yang berbunyi “ Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat dan Menyatakan Pengadilan Negeri Padang tidak berwenang mengadili perkara ini ”, Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat No.84/Pdt/2015/PT.PDG tanggal 13 Juli 2015 yang berbunyi “

Halaman 17 dari 45 Halaman Putusan Nomor: 06/G/2016/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang yang dimohonkan banding”, serta Penetapan Kasasi No.127/Pdt.G/2015/Pn.Pdg tanggal 12 November 2015 yang berbunyi “ Menyatakan Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Nuzul Putra, S.H.,M.M. tersebut tidak perlu dikirimkan ke Mahkamah Agung RI untuk di periksa dalam tingkat kasasi karena tidak memenuhi syarat formal sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Edaran MA RI No.08 Tahun 2011. Dengan demikian gugatan Penggugat di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan tidak ada alasan bagi Tergugat untuk tidak mengeluarkan Keputusan Nomor 171 - 317 - 2016 tentang Pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang tanggal 18 Maret 2016.-----

5. Bahwa penerbitan keputusan Tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana di atur dalam Pasal 405 ayat (1) huruf c, Pasal 405 ayat (2) huruf h, Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Juncto Pasal 102 ayat (1) huruf c, Pasal 102 (2) huruf h, Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD.-----
6. Bahwa dalam hal menerbitkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 171 – 317 – 2016 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang tanggal 18 Maret 2016, dalam hal ini Tergugat bukanlah dalam kapasitas membuat kebijakan (diskresi), tetapi semata-mata melaksanakan administrasi pemerintahan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Tergugat tidak punya alasan untuk menolak usulan Pemberhentian Antar Waktu atas nama Penggugat sebagai anggota DPRD Kota Padang. Jika prosedur

Halaman 18 dari 45 Halaman Putusan Nomor: 06/G/2016/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilalui, maka tidak ada alasan bagi Tergugat untuk tidak menerbitkan Keputusan Gubernur yang menjadi objek perkara *a quo*.-----

7. Bahwa secara prosedur penerbitan Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sudah didasarkan pada ketentuan yang berlaku, yaitu diawali dengan adanya usulan pemberhentian antar waktu dari partai bersangkutan yang diterima oleh DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan nama calon anggota Pemberhentian Antar Waktu kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota dan Selanjutnya Bupati/Walikota menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon PAW kepada Gubernur ( Pasal 405 dan 410 Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Jo Pasal 102 dan 107 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010).

8. Bahwa pernyataan Penggugat dalam Surat Perubahan Gugatan dan Penambahan Gugatan Perkara No. 06/G/2016/PTUN-PDG pada lembaran ke - 2 point 2 yang menyatakan “ Bahwa mengenai pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang oleh Tergugat pada point 3 yaitu karena **diberhentikan** adalah tidak sah karena juga tidak melalui hasil verifikasi dan juga sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pemerintahan yang baik khususnya Pasal 142”.

Menurut Tergugat pernyataan tersebut sungguh sangat keliru, karena Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah tentang Administrasi Pemerintahan bukan tentang Pemerintahan yang baik. Sedangkan Pasal 142 yang Penggugat kutip adalah kutipan yang tidak sempurna dari Pasal 104 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintahan DPRD tentang Tata Tertib DPRD. Hal ini merupakan pernyataan yang mengada-ada oleh Penggugat..-----

Halaman 19 dari 45 Halaman Putusan Nomor: 06/G/2016/PTUN.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping itu dapat Tergugat sampaikan bahwa untuk pemberhentian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak perlu proses verifikasi oleh KPU.-----

9. Bahwa Tergugat secara tegas membantah dan menolak pernyataan Penggugat pada halaman 10 point 10 dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa “ Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 171 – 317 – 2016 tanggal 18 Maret 2016 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang atas nama Nuzul Putra S.H.,M.M. jelas melanggar azas Administrasi Pemerintahan yang baik dan bertentangan dengan aturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti yang telah diuraikan tersebut di atas dan merupakan suatu keputusan yang cacat demi hukum ”.-----

Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah sesuai dengan Asas Umum Penyelenggaraan Negara sebagaimana di atur dalam Pasal 3 angka I Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dimana disebutkan yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Selanjutnya juga dipertegas dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hirarkhi peraturan perundang-undangan.-----

Bahwa terkait dengan hal tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan Tergugat justru dimaksudkan dalam rangka mentaati dan melaksanakan asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana diamanatkan oleh

Halaman 20 dari 45 Halaman Putusan Nomor: 06/G/2016/PTUN.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.28 Tahun 1999 dan Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tersebut, karena proses penerbitan Keputusan Gubernur yang menjadi objek sengketa dalam perkara secara yuridis formal telah memenuhi persyaratan dan melalui prosedur sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana diamantakan oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010.-----

10. Bahwa tergugat secara tegas membantah dan menolak pernyataan Penggugat pada halaman 10 point 10 yang menyatakan “ Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 171 - 317 - 2016 tanggal 18 Maret 2016 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang, pada bagian amar membaca dan huruf 2 terdapat kesalahan yang menjadi bagian/dasar dikelurkannya surat Keputusan Gubernur 170/20/DPRD.PDG/I-2016 tanggal 20 Januari 2016, perihal Pemberhentian Antar Waktu (PAW) bahwa surat ketua DPRD tersebut tidak pernah ada dan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 171 - 317 - 2016 tanggal 18 Maret 2016 tentang Pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang tidak sah dan batal demi hukum “.-----

Bahwa Surat Ketua DPRD Kota Padang Nomor : 170/20/DPRD.PDG/I-2016 tanggal 20 Januari 2016, perihal Pemberhentian Antar Waktu (PAW) adalah surat yang sah yang telah dikeluarkan oleh DPRD Kota Padang yang akan tergugat sampaikan pada agenda persidangan pembuktian surat-surat nanti.-----

11. Bahwa Tergugat secara tegas menolak untuk melakukan penundaan terhadap pelaksanaan keputusan Tergugat sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang Penggugat maksudkan padahal 11 point 3 dalam surat gugatannya, dengan alasan yuridis Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No.

Halaman 21 dari 45 Halaman Putusan Nomor: 06/G/2016/PTUN.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 2004 menyebutkan: gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat, hal ini sesuai dengan asas hukum tata usaha negara yang menyatakan bahwa selama belum ada pembuktian sebaliknya setiap keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara harus selalu dianggap benar dan selalu dapat dilaksanakan, maka tidak ada alasan hukum untuk menunda (skorsing) atas pelaksanaan Keputusan Gubernur Sumatera Barat yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo*.-----

Berdasarkan alasan-alasan sertahal-hal yang telah diuraikan di atas.,  
Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :-----

## A. DALAM PENUNDAAN

Menolak permohonan Penggugat tentang penundaan pelaksanaan Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 171 - 317 - 2016 tanggal 18 Maret tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang.-----

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( NO).-----
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 171 - 317 - 2016 tentang Peresmian Pemberitahuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang tanggal 18 Maret 2016.-----
3. .Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini.-----
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).-----

Halaman 22 dari 45 Halaman Putusan Nomor: 06/G/2016/PTUN.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 16 Juni 2016 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 23 Juni 2016 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat yang sudah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya maupun foto copynya yang diberi tanda P.1 s/d P.19 sebagai berikut:-----

1. Bukti P – 1 : Fotocopy surat Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor .89/KPU-KOTA-003.435095/V/ 2014 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
2. Bukti P – 2 : Foto copy Berita Acara Sumpah/Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Masa Bakti 2014-2019 ( fotocopy sesuai dengan fotocopy ) ; -----
3. Bukti P – 3 : Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor.171-317-2016 ( fotocopy sesuai dengan fotocopy ) ; -----
4. Bukti P – 4 : Fotocopy Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Nomor. 170/01 /DPRD.PDG/XII-2015 tanggal 31 Desember 2015, ( fotocopy sesuai dengan fotocopy ) ; -----
5. Bukti P – 5 : Fotocopy Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Nomor. 170/29 /DPRD.PDG/1-2016 tanggal 22 Januari 2016 ( fotocopy sesuai dengan fotocopy ) ; -----
6. Bukti P – 6 : Fotocopy Surat Walikota Padang Nomor. 171/01.68/Kesbang/I/2016 tanggal 29 Januari 2016 (fotocopy sesuai dengan fotocopy ) ; -----
7. Bukti P – 7 : Fotocopy Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia Nomor. 412/KPTS/DPP/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 ( fotocopy sesuai dengan aslinya ) ; -----

Halaman 23 dari 45 Halaman Putusan Nomor: 06/G/2016/PTUN.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P – 8 : Fotocopy Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia Nomor. 008/EX/DPC-25.16-B/XI/2014 tanggal 14 Nopember 2014 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
9. Bukti P – 9 : Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor.127/PDT.G/2014.PN.PDG, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----
10. Bukti P – 10 : Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor.84/PDT/2015/PT.PDG (fotocopy sesuai dengan fotocopy ) ; -----
11. Bukti P – 11 : Fotocopy Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan ) tanggal 19 Januari 2015 ( fotocopy sesuai dengan fotocopy ) ; -----
12. Bukti P – 12 : Surat bukti buku Kecil Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2010 s/d tahun 2015 (aslinya) ; ----
13. Bukti P – 13 : Surat bukti berupa Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Nomor.01 Tahun 2015 (aslinya) ; -----
14. Bukti P – 14 : Fotocopy Surat dari Kantor Law Firm MDR advokat dan Legal Consultan Nomor 11/MDR-LF/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 ( fotocopy sesuai dengan aslinya ) ; -----
15. Bukti P – 15 : Fotocopy Berita acara Pengucapan sumpah/Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Masa Bakti 2014-2019 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
16. Bukti P – 16 : Foto copy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 171-559-2014 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Tanggal 21 Juli 2014 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
17. Bukti P – 17 : Undangan Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Tentang Pengucapan Sumpah/janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Masa Bakti 2014 – 2019

Halaman 24 dari 45 Halaman Putusan Nomor: 06/G/2016/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Aslinya);-----

- 18 Bukti P – 18 : Foto copy Surat dari Penggugat yang ditujukan kepada Ketua Majelis Mahkamah Partai Demokrasi Perjuangan Tanggal 3 Januari 2016 Tentang Pemberitahuan Penggugat (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
- 19 Bukti P – 19 : Foto copy Resi Pos Express sebagai tanda terima pengiriman dokumen dari Nuzul Putra, S.H yang ditujukan kepada Ketua Majelis Mahkamah Partai Demokrasi Perjuangan Tanggal 31 Maret 2016 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat yang sudah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya maupun foto copynya yang diberi tanda T.1 s/d T. 22 sebagai berikut:

- 1 Bukti T – 1 : Fotocopy surat Keputusan Nomor. 412/KPTS/DPP/X/2014 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
2. Bukti T– 2 : Foto copy surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 008/EX/DPC-25.16-B/XI/2014 tanggal 14 Nopember 2014 ( fotocopy sesuai dengan fotocopy ) ; -----
3. Bukti T – 3 : Fotocopy Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 002/IN/DPC-25.16-B/2015 tanggal 19 Januari 2015 (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----
4. Bukti T – 4 : Fotocopy Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Nomor.170/11/DPRD.PDG/I-2015 tanggal 26 Januari 2015, ( fotocopy sesuai dengan fotocopy ) ; -
- 5 Bukti T - 5 : Fotocopy surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 5840/IN/DPP/II/2015 tanggal 2 Pebruari 2015 ( fotocopy sesuai dengan aslinya ) ; -----

Halaman 25 dari 45 Halaman Putusan Nomor: 06/G/2016/PTUN.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T – 6 : Fotocopy Surat Walikota Padang Nomor : 210.1.96/Kesbang/2/2015 tanggal Pebruari 2015 ( fotocopy sesuai dengan fotocopy ) ; -----
7. Bukti T – 7 : Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Padang terhadap Perkara Nomor : 127/Pdt.G/2014PN-Pdg ( fotocopy sesuai dengan fotocopy ) ; -----
8. Bukti T – 8 : Fotocopy Surat Pimpinan Dewan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Padang Nomor : 007/EX/DPC-24.17/IV/2015 tanggal 20 April 2015 ( fotocopy sesuai dengan fotocopy ) ; -----
9. Bukti T – 9 : Fotocopy Salinan Keputusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat terhadap Perkara Nomor: 84/Pdt/2015/PT.Pdg (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- 10 Bukti T – 10 : Fotocopy Penetapan Kasasi Nomor: 127/Pdt.G/2014/PN-Pdg (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----
- 11 Bukti T – 11 : Fotocopy Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Padang Nomor : 011/EX/DPC-24.17/XII/2015 tanggal 08 Desember 2015 ( fotocopy sesuai dengan fotocopy ) ; -----
- 12 Bukti T – 12 : Fotocopy Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Padang Nomor : 001/EX/DPC-24.17/I/2016 tanggal 05 Januari 2016 ( fotocopy sesuai dengan aslinya ) ;-----
- 13 Bukti T – 13 : Fotocopy Surat Dewan Perwakilan Derah Kota Padang Nomor ; 170/20/DPRD-PDG/I-2016 tanggal 20 Januari 2016 ( fotocopy sesuai dengan aslinya ) ; -----
- 14 Bukti T – 14 : Fotocopy Surat dari Walikota Padang Nomor : 171/01.68/Kesbang/I/2016 tanggal 29 Januari 2016 ( fotocopy sesuai dengan aslinya ) ; -----
- 15 Bukti T – 15 : Fotocopy Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 171-317-2016 tanggal 18 Maret 2016 ( fotocopy sesuai dengan aslinya ) ; -----
- 16 Bukti T – 16 : Fotocopy Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 171-571-2016 tanggal 25 Mei 2016 ( fotocopy sesuai dengan aslinya ) ; -----

Halaman 26 dari 45 Halaman Putusan Nomor: 06/G/2016/PTUN.PDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 Bukti T – 17 : Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 171-559-2014 tanggal 21 Juli 2014 ( fotocopy sesuai dengan aslinya ) ; -----
- 18 Bukti T – 18 : Foto copy surat dari Ketua BP-Pemilu PDI Perjuangan Kota Padang tanggal 06 April 2014, ( fotocopy sesuai dengan fotocopy ) ; -----
- 19 Bukti T - 19 : Fotocopy Daftar Hadir Rapat PDI Perjuangan Kota Padang sebanyak 7 ( tujuh ) kali rapat tanggal 18 Maret 2016,25 Maret 2016, 27 Maret 2016, 28 Maret 2016, 03 April 2016,04 April 2016 dan 07 April 2016, ( fotocopy sesuai dengan fotocopy ) ;-----
- 20 Bukti T – 20 : Fotocopy tampilan SMS di layar Hand Phone yang pernah dikirim Penggugat kepada Ketua PDI Perjuangan Kota Padang (periode 2010 s/d 2015) fotocopy sesuai dengan fotocopy );-----
- 21 Bukti T – 21 : Fotocopy surat dari Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Padang Nomor :001/IN/DPC-25.16.B/IV/2014 tanggal 23 April 2014 ( fotocopy sesuai dengan fotocopy ) ; -----
- 22 Bukti T – 22 : Fotocopy surat dari Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Nomor :4870/IN/DPP/V/2014 tanggal 06 Mei 2014 ( fotocopy sesuai dengan fotocopy ) ; -----
- 23 Bukti T – 23 : Anggaran dasar Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( aslinya ) ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan disamping bukti surat Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SINDA ELVIRA** menerangkan;

- Bahwa menurut saksi Penggugat orangnya baik;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kesalahan Penggugat;-----
- Bahwa saksi bertemu dengan Penggugat di Partai karena sama-sama kader dan calon legislatif tahun 2013 - 2014;-----
- Bahwa pekerjaan saksi wiraswasta;-----

Halaman 27 dari 45 Halaman Putusan Nomor: 06/G/2016/PTUN.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Penggugat diberhentikan;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat objek gugatan dalam perkara ini;-----
- bahwa saksi tidak tahu Penggugat melakukan keberatan ke Mahkamah Partai; -----

## 2. JAMALUS DATUK. menerangkan:-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sudah 4 (empat) tahun;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena satu RW;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sebagai Anggota Dewan;-----
- Bahwa saksi mengetahui sekarang Penggugat sudah diberhentikan sebagai Anggota Dewan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apa kesalahan Penggugat sehingga diberhentikan;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada surat pemberhentian Penggugat yang diterbitkan oleh Gubernur dari Koran;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pemberhentian Penggugat yang diterbitkan oleh Gubernur;-----
- Bahwa setahu saksi Penggugat orangnya baik;-----

## 3. ABDUL MUFTI menerangkan:-----

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat di pecat sebagai anggota partai dan diusulkan PAW;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat diberhentikan karena masalah perilaku, ada unsur ketidaksenangan Ketua Partai; -----
- Bahwa saksi pernah menjadi Pengurus Partai PDI Perjuangan sebagai Sekretaris Partai dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2004 di Padang Selatan;-----
- Bahwa sekarang Saksi sebagai anggota Partai ;-----

Halaman 28 dari 45 Halaman Putusan Nomor: 06/G/2016/PTUN.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak begitu mengikuti proses pemberhentian Penggugat sebagai anggota partai dan sebagai anggota dewan;-----
- Bahwa saksi pernah melihat dan mengetahui isi Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171-317-2016 tanggal 17 Maret 2016, Tentang Pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Padang yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah mengajukan keberatan ke Mahkamah Partai;-----
- Bahwa terhadap keberatan tersebut tidak ada jawaban dari Partai:-----

#### 4. MAZHAR PUTRA. AZ menerangkan:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat baik sebagai anggota Partai dan sebagai anggota DPRD, saksi dari partai Hanura tetapi saksi bukan sebagai anggota Dewan;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat diberhentikan dari Partai PDI Perjuangan dan dari anggota DPRD kota Padang; -----
- Bahwa saksi tidak tahu secara langsung apakah ada pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Padang;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa isi putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat juga mengajukan 1 (satu)

orang Saksi Ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:-----

#### Dr. YUSLIM, S.H.,M.H. menerangkan:-----

- Bahwa suatu surat keputusan dianggap sah apabila tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku, dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Halaman 29 dari 45 Halaman Putusan Nomor: 06/G/2016/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberhentian anggota partai politik tidak sama dengan pemberhentian anggota Dewan. Pemberhentian anggota partai politik berdasarkan Undang-Undang Partai Politik, sedangkan pemberhentian anggota Dewan melalui Dewan Kehormatan berdasarkan putusan Pengadilan dan merupakan keputusan yang tersendiri;-----
  - Bahwa kewenangan Wakil Ketua DPRD dalam penanganan surat-surat baru ada jika Ketua tidak berada di tempat atau ke luar kota sedangkan penanganan surat yang perlu tindak lanjut oleh Pimpinan DPRD boleh ditandatangani oleh salah satu unsur pimpinan tanpa menggunakan atas nama. -----
  - Bahwa jika seorang anggota Dewan/anggota Partai diberhentikan dari keanggotaan dengan suatu surat keputusan maka semua haknya hilang;
  - Bahwa bila seorang anggota partai telah diberhentikan oleh partainya dan sudah ada keputusan dari partainya, maka sesuai AD/ART partai yang bersangkutan tidak boleh mewakili partai lagi;-----
  - Bahwa sesuai asas prosedural terkait objek sengketa haruslah berdasarkan usul dari partai, kemudian diusulkan ke Walikota setelah diteliti oleh Walikota baru diajukan ke DPRD dan diteruskan ke Gubernur untuk diterbitkan keputusannya;-----
  - Bahwa diterbitkannya objek sengketa *a quo* adalah merupakan tindak lanjut dari pemberhentian oleh partai terhadap seorang anggota partainya yang mewakili partainya di DPRD; -----
  - Bahwa pejabat tata usaha Negara dalam menerbitkan surat keputusan khususnya terkait dengan objek sengketa harus memperhatikan asas ketelitian, asas kecermatan, dan sesuai aturan mengenai MD3, KPU, aturan mengenai PAW -----
- Menimbang, bahwa dipersidangan disamping bukti surat Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan kete

Halaman 30 dari 45 Halaman Putusan Nomor: 06/G/2016/PTUN.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangan di bawah sumpah sebagai berikut : -----

## 1. NURSYAM SALEH, S.H. menerangkan:-----

- Bahwa saksi mengetahui apa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sama-sama anggota Partai PDIP Kota Padang;-----
- Bahwa saksi mengetahui apa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*;-----
- Bahwa jabatan saksi sebagai Sekretaris DPC Partai PDI Perjuangan Kota Padang;-----
- Bahwa Penggugat sebagai Kader Partai PDI Perjuangan ditetapkan sebagai koordinator pemenang Pemilu tahun 2014;-----
- Bahwa Penggugat tidak pernah hadir dalam rapat yang diadakan oleh Partai PDI Perjuangan Kota Padang pada Daerah Pemilihan dan sebagai koordinator pemenang Pemilu tahun 2014;-----
- Bahwa Penggugat tidak mau membayar uang saksi dan membayar iuran yang sudah disepakati pada Pemungutan suara Pemilu tahun 2014;----
- Bahwa Penggugat telah diberi peringatan baik secara lisan maupun secara tertulis tetapi tidak diindahkan;-----
- Bahwa setelah beberapa kali dipanggil dan diberi peringatan Penggugat mengirim SMS kepada Ketua Partai mengatakan bahwa Partai PDI Perjuangan ini partai PKI;-----
- Bahwa tindakan Penggugat mengatakan Partai PDI Perjuangan partai PKI telah melanggar ketentuan AD/ART Partai PDI Perjuangan;-----
- Bahwa atas pelanggaran tersebut Pengurus DPC Partai PDI Perjuangan kota Padang telah mengadakan Rapat Pleno dan mengusulkan Penggugat diberhentikan, karena Penggugat telah melakukan pelanggaran berat;-----

Halaman 31 dari 45 Halaman Putusan Nomor: 06/G/2016/PTUN.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Pengurus DPC saksi yang membuat surat yang ditujukan Kepada DPP; -----
- Bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi oleh DPP Partai PDI Perjuangan untuk Klarifikasi / membela diri, Penggugat datang dan pada waktu itu minta maaf kepada Partai PDI Perjuangan dan seluruh anggota partai;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Padang mengenai menurut saksi objek perkaranya tentang pemberhentian dan putusannya telah inkracht;-----

## 2. NUZURWAN ERIXON menerangkan:-----

- Bahwa saksi bekerja di Biro Pemerintahan yang bertugas mengetik dan memproses usulan pemberhentian Penggugat (Surat Keputusan objek sengketa);-----
- Bahwa saksi memproses usulan pemberhentian Penggugat setelah syarat yang dilampirkan untuk penerbitan objek sengketa lengkap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setelah ada putusan Pengadilan Negeri yang inkraht; -----
- Bahwa menurut saksi prosedur dan syarat yang dilampirkan untuk penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 25 Agustus 2016 dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 29 Agustus 2016;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dalam persidangan ini, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tidak dimuat dalam putusan ini yang tercantum dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa *a quo* dan yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 171-317-2016 tanggal 18 Maret 2016 Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang (*vide bukti P.3 = bukti T.15*); -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 2 Mei 2016 yang memuat jawaban tanpa mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil calon pihak ketiga yang berkepentingan yaitu Sdr. Aprianto, calon pihak ke tiga tersebut telah hadir dipersidangan pada tanggal 14 Juli 2016 dan menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak ingin masuk sebagai pihak dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati berkas perkara yang telah diajukan oleh para pihak, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa Penggugat adalah Anggota DPRD Kota Padang masa jabatan tahun 2014 - 2019, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171 - 559 - 2014 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang tanggal 21 Juli 2014 (*vide bukti P.16 = bukti T.17*) dan Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Masa Bakti 2014 – 2019 tanggal 6 Agustus 2014 (*vide bukti P.15*);

Halaman 33 dari 45 Halaman Putusan Nomor: 06/G/2016/PTUN.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 412/KPTS/DPP/X/2014 tentang Pemecatan Nuzul Putra, S.H., M.M dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tanggal 27 Oktober 2014 (*vide bukti P.7 = bukti T.1*); -
- Bahwa menindaklanjuti Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan tersebut Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan telah menerbitkan surat Nomor: 008/EX/DPC-25.16-B/XI/2014 tentang Permohonan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Padang dari PDI Perjuangan yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kota Padang tanggal 14 November 2014 (*vide bukti P.8 = bukti T.2*); -----
- Bahwa selanjutnya Pimpinan DPRD Kota Padang telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 170/11/DPRD-Pdg/I-2015 tentang Pengganti Antar Waktu yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Walikota Padang yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kota Padang tanggal 26 Januari 2015 (*vide bukti T.4*); -----
- Bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai PDI Perjuangan telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 5840/IN/DPP/II/2015 tentang Persetujuan PAW Anggota DPRD Kota Padang yang ditujukan kepada DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Barat dan DPC PDI Perjuangan Kota padang tanggal 2 Februari 2015 (*vide bukti T.5*); -----
- Bahwa menindaklanjuti surat Ketua DPRD Kota Padang Nomor: 170/11/DPRD-Pdg/I-2015 tentang Pengganti Antar Waktu, Walikota Padang telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 210.1.96/Kesbang/2/2015 tentang Pengganti Antar Waktu yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Padang, tanpa tanggal bulan Februari 2015 (*vide bukti T.6*); -----
- Bahwa menindaklanjuti surat Walikota Padang tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 170/29/DPRD.PDG/I-2016 tentang Pemberhentian Antar Waktu (PAW) yang

Halaman 34 dari 45 Halaman Putusan Nomor: 06/G/2016/PTUN.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Walikota Padang yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD Kota Padang tanggal 22 Januari 2016 (*vide bukti P.5*); -----

- Bahwa di dalam Surat Keputusan Wakil Ketua DPRD Kota Padang Nomor: 170/29/DPRD.PDG/I-2016 tentang Pemberhentian Antar Waktu (PAW) tersebut turut dilampirkan: -----
  - o Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 127/Pdt.G/2014/PN.Pdg tanggal 14 April 2015 (*vide bukti P.9 = bukti T.7*); -----
  - o Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 84/PDT/2015/PT.PDG tanggal 13 Juli 2015 (*vide bukti P.10 = bukti T.9*); -----
  - o Penetapan Kasasi No.127/Pdt.G/2014/PN.Pdg tanggal 12 Nopember 2015 (*vide bukti T.10*); -----
- Bahwa selanjutnya menindaklanjuti surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang tersebut, Walikota Padang telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 171/01.68/Kesbang/I/2016 tentang Pemberhentian Antar Waktu Sdr.Nuzul Putra, S.H., M.M yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat tanggal 29 Januari 2016 (*vide bukti P.6 = bukti T.14*); -----
- Bahwa setelah melalui rangkaian proses sebagaimana terurai dalam fakta-fakta hukum diatas, maka Tergugat selaku Gubernur Sumatera Barat menerbitkan objek sengketa *a quo* berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 171-317-2016 tanggal 18 Maret 2016 Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang (*vide bukti P.3 = bukti T.15*); -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 171-317-2016 tanggal 18 Maret 2016 Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang (*vide bukti P.3 = bukti T.15*), maka menurut hemat Majelis Hakim haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah objek sengketa

Halaman 35 dari 45 Halaman Putusan Nomor: 06/G/2016/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*a quo* merupakan suatu keputusan Tata usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan; -----

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; -----*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai objek sengketa *a quo* apakah merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara?; -

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dapat diketahui keputusan tata usaha negara pada pokoknya mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: -----

1. Penetapan tertulis; -----
2. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara; -----
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara; -----
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
5. Bersifat konkrit, individual, dan final; -----
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

Yang mana setiap unsur tersebut merupakan suatu kesatuan dan kumulatif, yang artinya untuk dapat disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 haruslah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut; -----

Halaman 36 dari 45 Halaman Putusan Nomor: 06/G/2016/PTUN.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara diatas jika dikaitkan dengan objek sengketa dalam perkara *a quo*, maka akan dipertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim terkait mengenai unsur-unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* merupakan tindakan hukum tata usaha negara?; -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dimaksud sebagai tindakan hukum tata usaha negara adalah perbuatan hukum badan atau pejabat tata usaha negara yang bersumber pada suatu ketentuan tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban kepada orang lain; -----

Menimbang, bahwa tindakan hukum tata usaha negara selalu atau menciptakan, atau menentukan mengikatnya atau menghapuskan suatu hubungan hukum tata usaha negara yang sudah ada, sedang hubungan tata usaha negara tersebut dapat berupa kewajiban untuk menuntut sesuatu, memberikan izin untuk berbuat sesuatu kompleks hubungan-hubungan hukum yang dilahirkan oleh suatu status yang terjadi karena keputusan tata usaha negara yang bersangkutan (*lihat: INDROHARTO, Bunga Rampai Tulisan Hukum Buku II, Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata, terbitan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara Bogor - Jakarta, 1995, halaman 117*); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim perlu dijelaskan uraian yuridis bahwa dalam lingkup hukum Administrasi Negara kekuasaan Negara dibagi menjadi dua bagian yaitu Kekuasaan Negara dalam bidang ketatanegaraan (*Taak Stelling*) dan Kekuasaan Negara dalam

Halaman 37 dari 45 Halaman Putusan Nomor: 06/G/2016/PTUN.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan atau melaksanakan administrasi Negara (*Taak Vervulling*) atau lebih dikenal sebagai *Bestuurgebied Zaken*/Lapangan Administrasi; -----

Menimbang, berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyebutkan: -----

## Pasal 16

- (1) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila: -----
  - a. Meninggal dunia; -----
  - b. Mengundurkan diri secara tertulis; -----
  - c. Menjadi anggota Partai Politik lain; atau -----
  - d. Melanggar AD dan ART. -----
- (2) Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD dan ART; -----
- (3) Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan Rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 383 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan: -----

## Pasal 383

- (1) Anggota DPRD Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena: -----
  - a. Meninggal dunia; -----

Halaman 38 dari 45 Halaman Putusan Nomor: 06/G/2016/PTUN.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Mengundurkan diri; atau -----

c. Diberhentikan; -----

(2) Anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila: -----

a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;

b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD Kabupaten/kota; -----

c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara atau lebih; -----

d. Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; -----

e. Diusulkan oleh Partai politiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; -----

f. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum; -----

g. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini; -----

h. Diberhentikan sebagai anggota Partai Politik sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan; atau

i. Menjadi anggota partai politik lain. -----

Halaman 39 dari 45 Halaman Putusan Nomor: 06/G/2016/PTUN.PDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 384 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan: -----

## Pasal 384

- (1) *Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Gubernur; -----*
- (2) *Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian; --*
- (3) *Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati/Walikota menyampaikan usul tersebut kepada Gubernur; -----*
- (4) *Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyebutkan: -----

## Pasal 102

- (1) *Anggota DPRD berhenti antar waktu karena: -----*

Halaman 40 dari 45 Halaman Putusan Nomor: 06/G/2016/PTUN.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Meninggal dunia; -----
- b. Mengundurkan diri; atau -----
- c. Diberhentikan; -----

(2) Anggota DPRD diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila: -----

- a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun; -
- b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD Kabupaten/kota; -----
- c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara atau lebih; -----
- d. Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; -----
- e. Diusulkan oleh Partai politiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; -----
- f. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum; -----
- g. Melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; ---
- h. Diberhentikan sebagai anggota Partai Politik sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan; atau
- i. Menjadi anggota partai politik lain; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik *jo.* Pasal 383 dan Pasal 384 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *jo.* Pasal 102 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dapat diketahui bahwasanya pemberhentian sebagai anggota Partai Politik oleh Partai Politik mengakibatkan diikuti pemberhentian sebagai anggota DPRD; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim bahwasanya pemberhentian sebagai anggota partai politik bagi anggota partai politik yang menduduki jabatan dalam lembaga perwakilan rakyat mengakibatkan diikuti oleh pemberhentiannya sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat merupakan kewenangan Partai Politik sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim bahwasanya Tergugat di dalam menerbitkan objek sengketa tidaklah berdasarkan kewenangan yang bebas berada padanya sebagai badan atau pejabat tata usaha negara dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, namun Tergugat terikat oleh ketentuan perundang-undangan untuk menerbitkan objek sengketa setelah semua berkas dan prosedur dilalui dalam hal Tergugat menjalankan tugas dalam bidang ketatanegaraan (*Taak stelling*), yaitu hanya berupa peresmian karena kewenangan sesungguhnya untuk memberhentikan berada pada Partai Politik; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim oleh karena terbitnya objek

Halaman 42 dari 45 Halaman Putusan Nomor: 06/G/2016/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tidak didasarkan pada kewenangan Tergugat yang bersumber pada hukum tata usaha negara melainkan bersumber pada hukum ketatanegaraan yang tidak berisi tindakan hukum tata usaha negara, sehingga terhadap objek sengketa *a quo* tidak dapat digolongkan sebagai keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* tidak termasuk dalam kriteria Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat di dalam gugatannya, Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka terhadap permohonan penundaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sudah selayaknya untuk ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam perkara ini, dan terhadap bukti-bukti lain yang

Halaman 43 dari 45 Halaman Putusan Nomor: 06/G/2016/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap tidak relevan tidak perlu dipertimbangkan namun tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini adalah merupakan satu kesatuan dengan putusan ini; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan dengan memperhatikan pasal-pasal lainnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## **M E N G A D I L I**

### **DALAM PENUNDAAN**

- Menolak Permohonan Penggugat terhadap Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 171-317-2016 tanggal 18 Maret 2016 Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang; -----

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----
2. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara sejumlah Rp. 249.000,- (Dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah). -----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari **JUMAT** tanggal **2 SEPTEMBER 2016** oleh Kami **FITRIAMINA, S.H., M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang selaku Hakim Ketua Majelis, **GANDA KURNIAWAN, S.H.**, dan **MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang

Halaman 44 dari 45 Halaman Putusan Nomor: 06/G/2016/PTUN.PDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **7 SEPTEMBER 2016** oleh  
Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **INAYATI AS, S.H.**, selaku Panitera  
Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasanya dan Kuasa  
Tergugat. -----

**HAKIM HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**GANDA KURNIAWAN, S.H.**

**FITRIAMINA, S.H., M.H.**

**MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**INAYATI. AS, S.H.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran Gugatan.....	Rp. 30.000,-
2. ATK.....	Rp. 100.000,-
3. Panggilan.....	Rp. 105.000,-
4. L e g e s.....	Rp. 3.000,-
5. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
6. Meterai.....	Rp. 6.000,-
Jumlah.....	Rp. 249.000,-

( Dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 45 dari 45 Halaman Putusan Nomor: 06/G/2016/PTUN.PDG